



**BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 21 TAHUN 2019**

TENTANG

**PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH K.H. MANSYUR
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANAH LAUT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar rakyat, mempermudah serta mempercepat pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah K.H. Mansyur;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, Rumah Sakit Daerah kabupaten merupakan Unit Pelaksana Teknis Daerah di bidang kesehatan sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah K.H. Mansyur pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan

Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Kalsifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1221);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
13. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 67);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH K.H. MANSYUR PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANAH LAUT.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tanah Laut.

6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
9. Rumah Sakit Umum Daerah K.H. Mansyur yang selanjutnya disebut RSUD K.H. Mansyur adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut.
10. Direktur adalah pimpinan rumah sakit yang diangkat dari pejabat fungsional Dokter/Dokter Gigi yang diberikan tugas tambahan.
11. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu **Pembentukan**

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini membentuk UPTD pada Dinas Kesehatan yaitu RSUD K.H. Mansyur.

Bagian Kedua **Kedudukan**

Pasal 3

RSUD K.H. Mansyur merupakan unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional yang dipimpin oleh Direktur, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.

Bagian Ketiga **Susunan Organisasi**

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi RSUD K.H. Mansyur terdiri atas:
 - a. RSUD K.H. Mansyur;

- b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelayanan Keperawatan;
 - d. Seksi Pelayanan Medis dan Penunjang Medis;
 - e. Instalasi;
 - f. Komite;
 - g. Satuan Pemeriksaan Internal; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi RSUD K.H. Mansyur sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu RSUD K.H. MANSYUR

Pasal 5

- (1) RSUD K.H. Mansyur mempunyai tugas menyelenggarakan upaya kesehatan perorangan yang paripurna dengan mengutamakan upaya penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan tanpa mengabaikan upaya promosi dan peningkatan yang dalam penyelenggaraan pelayanannya berada dan berintegrasi dalam sistem kesehatan daerah.
- (2) RSUD K.H. Mansyur dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- a. penyelenggaraan pelayanan medis;
 - b. penyelenggaraan pelayanan penunjang medis;
 - c. penyelenggaraan keperawatan;
 - d. pelayanan rujukan;
 - e. penyelenggaraan upaya promosi dan peningkatan derajat kesehatan;
 - f. pendidikan dan pelatihan;
 - g. penelitian dan pengembangan; dan
 - h. pengelolaan urusan ketatausahaan.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
- a. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis operasional pengelolaan RSUD K.H. Mansyur;
 - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan medis;

- c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan keperawatan;
- d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan penunjang medis dan non medis;
- e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan rujukan;
- f. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan upaya promosi dan peningkatan derajat kesehatan;
- g. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
- h. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
- i. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan dan urusan ketatausahaan;
- j. mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas RSUD K.H. Mansyur; dan
- k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan tanggungjawabnya.

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengelolaan penyusunan program, penatausahaan keuangan dan aset, administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan, fasilitasi hukum, kerjasama dan hubungan masyarakat, surat menyurat dan rumah tangga serta perlengkapan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan penyusunan program dan kegiatan RSUD K.H. Mansyur;
 - b. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) RSUD K.H. Mansyur;

- c. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi, pembinaan, pengaturan dan pengelolaan penatausahaan keuangan dan aset;
- d. melaksanakan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
- e. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
- f. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
- g. melaksanakan urusan ketatalaksanaan, analisis kelembagaan dan analisis jabatan;
- h. melaksanakan pengkajian dan fasilitasi pendampingan hukum, kemitraan, kerjasama, pemasaran, upaya-upaya promotif dan pengelolaan pelayanan pengaduan serta hubungan kemasyarakatan;
- i. menyiapkan bahan dan fasilitasi kegiatan praktik kerja, penelitian dan pengembangan;
- j. mengelola surat-menyurat dan ekspedisi;
- k. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
- l. menyiapkan dan melaksanakan urusan umum dan rumah tangga;
- m. menyiapkan bahan dan melaksanakan urusan perlengkapan;
- n. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja RSUD K.H.Mansyur; dan
- o. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Bagian Ketiga
Seksi Pelayanan Keperawatan

Pasal 7

- (1) Seksi Pelayanan Keperawatan mempunyai tugas melaksanakan dan mengendalikan kegiatan dan standar mutu pelayanan keperawatan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. menyiapkan bahan, menyusun program dan kegiatan pelayanan keperawatan;
 - b. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis serta standar operasional prosedur penyelenggaraan pelayanan keperawatan;

- c. menyediakan data dan informasi yang berhubungan dengan penyelenggaraan asuhan keperawatan;
- d. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelayanan keperawatan;
- e. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan pelaksanaan pelayanan keperawatan;
- f. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan pemenuhan standar keselamatan pelayanan keperawatan serta hak-hak pasien;
- g. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan etika keperawatan;
- h. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan standar mutu asuhan keperawatan;
- i. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan analisa perhitungan kebutuhan ketenagaan pelayanan keperawatan;
- j. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan analisa kebutuhan pengembangan kapasitas sumber daya manusia penyelenggara layanan keperawatan;
- k. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan pelaksanaan bimbingan praktik kerja, penelitian dan pengembangan pelayanan keperawatan;
- l. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan analisa perhitungan kendali biaya pelayanan keperawatan;
- m. menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan mengevaluasi mutu asuhan keperawatan;
- n. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan analisa perhitungan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan keperawatan;
- o. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan optimalisasi pemanfaatan fasilitas sarana dan prasarana pelayanan keperawatan;
- p. melakukan pemantauan dan pengawasan penggunaan/pemanfaatan fasilitas sarana prasarana pelayanan keperawatan;
- q. menyiapkan bahan dan fasilitasi upaya promotif dan peningkatan derajat kesehatan pasien;
- r. melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pelayanan Keperawatan; dan
- s. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Bagian Keempat
Seksi Pelayanan Medis dan Penunjang Medis

Pasal 8

- (1) Seksi Pelayanan Medis dan Penunjang Medis melaksanakan dan mengendalikan kegiatan dan standar mutu pelayanan medis dan penunjang medis.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. menyiapkan bahan, menyusun program dan kegiatan pelayanan medis dan penunjang medis;
 - b. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis serta standar operasional prosedur penyelenggaraan pelayanan medis dan penunjang medis;
 - c. menyediakan data dan informasi yang berhubungan dengan penyelenggaraan pelayanan medis dan penunjang medis;
 - d. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelayanan medis dan penunjang medis;
 - e. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan pelaksanaan pelayanan medis dan penunjang medis;
 - f. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan pemenuhan standar keselamatan pelayanan medis dan penunjang medis serta hak-hak pasien;
 - g. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan standar mutu pelayanan medis dan penunjang medis;
 - h. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan analisa perhitungan kebutuhan ketenagaan pelayanan medis dan penunjang medis;
 - i. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan analisa kebutuhan pengembangan kapasitas sumber daya manusia penyelenggara pelayanan medis dan penunjang medis;
 - j. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan pelaksanaan bimbingan praktik kerja, penelitian dan pengembangan pelayanan medis dan penunjang medis;
 - k. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan analisa perhitungan kendali biaya pelayanan medis dan penunjang medis;
 - l. menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan mengevaluasi mutu pelayanan medis dan penunjang medis;

- m. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan analisa perhitungan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan medis dan penunjang medis;
- n. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan optimalisasi pemanfaatan fasilitas sarana dan prasarana pelayanan medis dan penunjang medis;
- o. melakukan pemantauan dan pengawasan penggunaan/pemanfaatan fasilitas sarana prasaranapelayanan medis dan penunjang medis;
- p. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan pengelolaan rekam medis;
- q. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan tatalaksana layanan rujukan;
- r. menyiapkan bahan dan fasilitasi upaya promotif dan peningkatan derajat kesehatan pasien;
- s. melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pelayanan Medis dan Penunjang Medis; dan
- t. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Bagian Kelima Instalsi

Pasal 9

- (1) Instalasi merupakan fasilitas penyelenggaraan pelayanan Medis dan keperawatan, penunjang Medis dan non Medis RSUD K.H. Mansyur.
- (2) Instalasi dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan oleh Kepala Seksi dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Pembentukan, pengembangan dan pengurangan instalasi ditetapkan dengan keputusan Direktur, disesuaikan dengan kebutuhan RSUD K.H.Mansyur.

Bagian Keenam Komite

Pasal 10

- (1) Komite merupakan unsur organisasi yang dibentuk untuk menyelenggarakan fungsi tertentu di RSUD K.H. Mansyur sesuai kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien.
- (2) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa komite :

- a. medis;
 - b. keperawatan;
 - c. farmasi dan terapi;
 - d. pencegahan dan pengendalian infeksi;
 - e. pengendalian resistensi antimikroba;
 - f. etikadan hukum;
 - g. koordinasi pendidikan; dan
 - h. manajemen risiko dan keselamatan pasien.
- (3) Komite Medis yang mempunyai tanggung jawab untuk menerapkan tata kelola klinis yang baik (*good clinical governance*) wajib untuk dibentuk.
 - (4) Komite dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Direktur.
 - (5) Pembentukan, pengembangan dan pengurangan Komite ditetapkan dengan keputusan Direktur, disesuaikan dengan kebutuhan RSUD K.H. Mansyur.
 - (6) Komite dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Satuan Pemeriksaan Internal

Pasal 11

- (1) Satuan Pemeriksaan Internal merupakan unsur organisasi yang bertugas melaksanakan pemeriksaan audit kinerja internal rumah sakit.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Pemeriksaan Internal menyelenggarakan fungsi :
 - a. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan manajemen risiko di unit kerja rumah sakit;
 - b. penilaian terhadap sistem pengendalian, pengelolaan dan pemantauan efektifitas dan efisiensi sistem dan prosedur dalam bidang administrasi pelayanan, serta administrasi umum dan keuangan;
 - c. pelaksanaan tugas khusus dalam rangka pengawasan intern yang ditugaskan oleh Direktur;
 - d. pemantauan pelaksanaan dan ketepatan pelaksanaan tindak lanjut atas laporan hasil audit; dan
 - e. pemberian konsultasi, advokasi, pembimbingan dan pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan operasional rumah sakit.
- (3) Satuan Pemeriksaan Internal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD sesuai keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok-kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (4) Jumlah dan Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis, jenjang dan tugas masing-masing Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

DEWAN PENGAWAS RUMAH SAKIT

Pasal 13

- (1) Selain unsur organisasi Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Rumah Sakit dapat membentuk Dewan Pengawas Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dewan Pengawas merupakan unit nonstruktural yang bersifat independen, dibentuk dan bertanggung jawab kepada pemilik Rumah Sakit.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 14

- (1) RSUD K.H. Mansyur bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.

- (2) Dalam hal RSUD K.H. Mansyur belum menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah, pengelolaan keuangan RSUD K.H. Mansyur tetap bersifat otonom dalam perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan.
- (3) RSUD K.H. Mansyur dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis, dibina dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas, setiap unsur organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplifikasi, sinkronisasi dan mekanisasi di dalam lingkungannya masing-masing serta dengan unit-unit lainnya.
- (5) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (6) Setiap pimpinan unit organisasi dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bawahan masing-masing.
- (7) Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (8) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk dan arahan selanjutnya kepada bawahan.
- (9) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan juga kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai keterkaitan dan hubungan kerja.
- (10) Dalam upaya meningkatkan efektifitas kegiatan dan pelaksanaan tugas, bimbingan dan evaluasi kinerja organisasi, setiap pimpinan unit organisasi wajib mengadakan rapat atau pertemuan secara berkala.

BAB VI

JABATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 15

- (1) Direktur merupakan jabatan fungsional Dokter/Dokter Gigi yang diberikan tugas tambahan sebagai pimpinan tertinggi RSUD K.H. Mansyur.
- (2) Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Jabatan Struktural Eselon IV a atau jabatan pengawas.

- (3) Pengangkatan, pemberhentian dan pemindahan pejabat struktural dan nonstruktural (jabatan administrasi) dan jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VII
PEMBIAYAAN**

Pasal 16

Pembiayaan RSUD K.H. Mansyur dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber pendapatan lainnya yang sah dan bersifat tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 18 Maret 2019

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 18 Maret 2019


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,**

Ttd

H. SYAHRIAN NURDIN

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 21 TAHUN 2019
TANGGAL : 18 MARET 2019

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH K.H. MANSYUR
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANAH LAUT**



BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA